



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 644/Pdt.G/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir Jimbaran, 18 – 04 – 1974, Jenis Kelamin Laki-

laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabupaten

Badung, dan selanjutnya disebut Sebagai :

----- **PENGGUGAT** -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 10 – 10 – 1980, Jenis Kelamin Perempuan,

Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Kecamatan Kuta

Selatan, namun pada saat ini alamatnya tidak diketahui dan

selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor : 644/Pdt.G/2012/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penggugat dengan tergugat telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kecamatan Kuta Selatan yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Nyoman Puguh pada tanggal 26 – 04 - 1999;

- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut diatas telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000003/A/KS.CS/TP/2005 tanggal 06 – 06 – 2005
foto copy akta perkawinan
(terlampir) ;-----
- Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Jimbaran, 18 – 08 – 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan Menega Jimbaran, Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000031/A.KS1/IST/2005 Tanggal 21 – 06 – 2005, foto copy akta kelahiran
(terlampir) ;-----
- Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung, pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik-baik saja sebagaimana layaknya rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang menjadi tujuan dalam membina rumah tangga ;-----
- Bahwa, kira-kira pertengahan tahun 2008 hubungan atau perjalanan rumah tangga penggugat dengan tergugat mengalami keretakan-keretakan dimana sering terjadi perselisihan dan percekocan yang berkepanjangan sehingga keadaan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis

lagi ;-----

- Bahwa, penggugat sudah sering berusaha untuk memperbaiki atau mencari jalan keluar yang baik terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tetap menemui jalan buntu sehingga penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat bina selama ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisannya, dimana sesuai dengan maksud dari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dengan demikian perkawinan sah antara penggugat dengan tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;-----
- Bahwa, kira-kira sekitar tanggal 14 – 08 – 2008 sampai pada saat ini tergugat pergi meninggalkan penggugat dimana selama kepergian tergugat sama sekali tidak pernah ada kontak dengan penggugat dan penggugat sudah berusaha untuk mencari tergugat namun tidak ketemu, dimana sampai pada saat ini penggugat tidak tahu tempat tinggal tergugat ;--
- Bahwa, sesuai dengan duduk persoalan yang telah penggugat uraikan diatas, maka melalui kesempatan ini penggugat mohon Kepada Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus gugatan penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Kuta Selatan pada tanggal 26-04-1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 000003/A/KS.CS/TP/2005 tanggal 06-06-2005 putus karena perceraian dengan segala akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa anak sah dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Tempat/Tanggal Lahir Jimbaran, 18-08-1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan Menega Jimbaran, Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 000031/A.KS1/IST/2005 Tanggal 21-06-2005 tetap berada dibawah pengawasan penggugat dengan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjenguknya ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada register yang ditentukan untuk itu tentang perceraian penggugat dengan tergugat ;----
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ;-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya ;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat datang sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (Relaas) dari Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 Oktober 2012, tanggal 4 Desember 2012 dan tanggal 7 Januari 2013, Nomor : 644/Pdt/G/2012/PN.Dps sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Badung tetapi tidak hadir, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2012, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

1. Photo Copy KTP PENGGUGAT (Penggugat), yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. : 000003/A/KS.CS/TP /2005, tertanggal 6 Juni 2005, yang diberi tanda bukti P-2 ;

3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 000031/A/KS1/IST/2005, tertanggal 21 Juni 2005, yang diberi tanda bukti P-3 ;

4. Photo Copy Kartu Keluarga No. : 5103050803070566, tertanggal 5 Juli 2010, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1 s/d P-4 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi-1. P.1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kecamatan Kuta Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Nyoman Puguh

pada tanggal 26-04-1999, sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000003/A/

KS.CS/TP/2005 tanggal 06 – 06 – 2005 ;-----

- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut karena sama-sama suka ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kedonganan bersama saksi ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jimbaran, pada tanggal **18 Agustus 1999** ;

- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Jember ke rumah orang tuanya dan Penggugat bersama saksi sudah menjemput beberapa kali namun Tergugat tidak mau balik lagi katanya mau cerai saja ; ---

- Bahwa alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena perbedaan pendapat, masalah ekonomi, kalau alasan yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sejak tanggal **4 Agustus 2008** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/
cekcok ;-----

Saksi-2. **P.2**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adalah adik sepupu Penggugat ;

- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kecamatan Kuta Selatan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Nyoman Puguh pada tanggal 26-04-1999, sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000003/A/KS.CS/TP/2005 tanggal 06 – 06 – 2005 ;-----
- Bahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut karena sama-sama suka ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Kedongan bersa orang tuanya Penggugat dan juga saksi ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Jimbaran, pada tanggal **18 Agustus 1999** ;

- Bahwa pada mulanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat keadaannya biasa saja dan harmonis bagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Jember ke rumah orang tuanya dan Penggugat sudah menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali namun Tergugat tidak mau balik lagi ;

- Bahwa alasan yang spesifik antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena perbedaan pendapat, masalah ekonomi, kalau alasan yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sejak tanggal 4 Agustus 2008 ;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/
cekcok ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan kemudian mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan pokok Penggugat adalah perceraian karena adanya ketidakcocokan jalan pikiran yang sering menimbulkan perbedaan pendapat dan penyebab yang prinsip karena Perbedaan pendapat dan masalah ekonomi dimana Keluarga besar Penggugat sudah berusaha mendamaikan dan menjemput Tergugat ke jember namun tidak berhasil, dan untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, akan mempertimbangkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 6 Juni 2005, maka terlihat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana petitum Penggugat point 2 ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat yang demikian itu, dan dengan mengingat anak mereka sekarang ini sudah ada diasuh dan dirawat oleh Penggugat, serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana pertimbangan diatas, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 dari pada gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3 dapat dikabulkan, maka dengan mengingat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Jimbaran pada tanggal 18 Agustus 1999, tentunya masih sangat-sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka dengan mengacu kepada Pasal 41 (a) dari pada UU No. 1 tahun 1974, baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga untuk itu kepada Tergugat harus tetap diberikan kesempatan untuk mengunjungi anaknya sewaktu-waktu bila untuk itu diperlukan oleh Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan pasal 1

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk dan membina suatu rumah tangga yang bahagia dilandasi kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya, karenanya pula secara hukum Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah / tidak tinggal bersama lagi selayaknya suami istri, dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian apabila tetap dipertahankan maka tentu tidaklah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, tetapi justru akan menderita adanya bagi kedua belah pihak, oleh karena itu hal demikian berdasarkan Pasal 19 huruf F PP. No. 9/ Tahun 1975 adalah merupakan alasan untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ; -----

Mengingat pasal 149 R.Bg.Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yo. Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan di Jimbaran pada tanggal 26-04-1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 000003/A/KS.CS/TP/2005 tanggal 06-06-2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak sah dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat/Tanggal Lahir Jimbaran, 18-08-1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan Menega Jimbaran, Desa/ Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 000031/A.KS1/IST/2005 Tanggal 21-06-2005 tetap berada dibawah pengawasan penggugat dengan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjenguknya ;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**
TANGGAL 11 Pebruari 2013, oleh kami : **CENING BUDIANA, SH.MH** sebagai Ketua
Majelis, **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH** dan **ERLY SOELISTYARINI, SH.MH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id**

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **NI PUTU KERMAAYATI, SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh

pihak Tergugat.; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH

T.t.d.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH**HAKIM KETUA**

T.t.d.

CENING BUDIANA, SH.MH

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI, SH.**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 315.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 406.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Pebruari 2013, Nomor : 644 / Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui Papan Pengumuman Kantor Bupati Badung pada tanggal 20 Pebruari 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAAYATI, SH.**Catatan:**



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 644/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 11 Pebruari 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 07 Maret 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 196304 24 198311 1 001.-

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Pebruari 2013, Nomor : 644/Pdt.G/2012/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan :

PENGGUGAT (Penggugat) pada hari, JUMAT, tanggal 15 MARET 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasi Rp.10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Upah tulis Rp. 3.300,-

J u m l a h ... Rp. 19.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)